

**REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM TENTANG REHABILITASI NARKOBA
UNTUK MEMBANGUN NILAI NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

UJIAN TERBUKA

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung**

Oleh :

BAMBANG SETIAWAN S.E, S.H, M.H

10301700162



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG
2020**

**REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM TENTANG REHABILITASI NARKOBA
UNTUK MEMBANGUN NILAI NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

Penyusun :

BAMBANG SETIAWAN S.E, S.H, M.H

10301700162

UJIAN TERBUKA

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Dalam Ujian Kelayakan Disertasi

Oleh Promotor dan Co-Promotor

Semarang.....2020

Promotor

Co Promotor

Prof. Dr. Teguh Prasetyo S.H, M.si

**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn**

Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung

Dr. Hj. Anis Mashdurotun, SH., M.,Hum



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan / atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing / Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah / Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 02 Maret 2020
Yang Membuat Pernyataan



Bambang Setiawan

NIM : 10301700162

MOTTO

Belajarlal mengalah hingga orang tak bisa mengalahkan ,belajarlal merendah hingga orang tak bisa merendahkan.

PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak saya Almarhum Gito Surwiryu Ibu saya HJ. Sri Lestari Gito. S orang tua kami yang selalu memberikan wejangan wejangannya selalu kami ingat sehingga memberikan motivasi tersendiri bagi kami untuk menyelesaikan studi S.3 Program Doktor Ilmu Hukum ini.
2. Kepada adik saya , Sri Endah setyaningsih yang selalu memberikan semangat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rakhmat, Taufik, Hidayah Dan Innayah-Nya, sehingga penulisan disertasi dengan judul "**REKONTRUKSI PUTUSAN HAKIM TENTANG REHABILITASI NARKOBA UNTUK MEMBANGUN NILAI NILAI KEADILAN BERMARTABAT**" telah dapat diselesaikan kepenatan rutinitas dalam beraktifitas sehari – hari. Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan Disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril yang berisi bimbingan dan arahan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Promotor **Prof. Dr. Teguh Prasetyo SH., Msi dan Dr. Latifah Hanim SH., Mkn** selaku Co-Promotor, yang telah membimbing dan memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis.

Atas selesainya penulisan Disertasi atas ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa puas yang tak terhingga dari diri penulis, pada kesempatan ini penulis haturkan dalam bentuk ucapan terimakasih yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D., mencari seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan. sarana dan prasarana

untuk penulis untuk menimba ilmu Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. **Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, bersama staf pengajar dan staf administrasi yang telah membantu dan membantu mencari bantuan untuk membantu pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dia adalah Sosok Bapak, sosok lelaki yang tenang dan patut menjadi suri tauladan untuk kita semua khususnya saya sendiri secara pribadi .
3. **Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum**. selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Beliau adalah sosok Ibu yang penuh sinar dan menyinari kita semua dalam menempuh pendidikan di Program Doktor Fakultas Hukum Unissula, sikap dan kepribadiannya menjadikan kita semua patuh termasuk saya. Saya pribadi memanggil bunda karena sosoknya yang keibuan dalam memberikan pengarahan dan dukungan kepada kita semua.
4. **Prof. Dr. Teguh Prasetyo SH., Msi**, selaku Promotor yang selalu mendukung dan memberi semangat bagi penulis. Beliau adalah Sosok Promotor yang jeli dan kritis dalam mengarahkan penulis dengan Bolpoin tinta merahnya hampir disetiap halaman hampir disetiap alenia terdapat

coretan merah, melihat coretannya saja jantung berdetak kencang, kepala menjadi pening, namun berkat tinta merah beliau penulis menyadari justru dorongan bagi penulis agar penulis Disertasi ini menjadi mendekati lebih baik.

5. **Dr. Latifah Hanim SH., Mkn**, selaku Co. Promotor yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Beliau adalah Sosok Dosen dan seorang ibu yang adem dalam situasi dan kondisi apapun sesibuk apapun Beliau masih memberikan kesempatan untuk penulis untuk konsultasi beliau selalu mengedepankan kasih sayang, tenang dan sangat dalam, beliau sangat jeli, cermat, dan teliti sehingga dapat membantu memperbaiki ini dengan melewati sempuma.
6. **Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, .M.Hum**, selaku penguji, yang selama ini dengan keramahan dan dengan hati yang tulus memberikan saran dan masukan dan beliaulah yang mengantarkan penulis sehingga masuk dan menyelesaikan pendidikan S.3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA , Beliau adalah Sosok Dosen dan seorang ibu yang membuat hati dan perasaan anak-anaknya dalam situasi dan kondisi apapun sesibuk apapun beliau masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menghadap dan sharing beliau mengedepankan kasih sayang, tenang dan sangat dalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan sempurna.

7. Penulis sayangi, Bapak saya Almarhum **Gito Surwiryo** Ibu saya **HJ. Sri Lestari Gito. S** orang tua kami yang selalu memberikan wejangan wejangannya selalu kami ingat sehingga memberikan motivasi tersendiri bagi kami untuk menyelesaikan studi S.3 Program Doktor Ilmu Hukum ini.
8. Adik saya , **Sri Endah setyaningsih** yang selalu memberikan semangat.
10. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyusun Disertasi ini.
11. Teman-teman seprofesi, teman-teman seangkatan belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang secara bergantian atau bersama-sama telah membantu penulis dalam pengumpulan data, dalam berdiskusi penyelesaian Disertasi ini. Penulis sadar bahwa Disertasi ini adalah masih jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, maupun pemerhati persoalan hukum serta pihak lain sangat penulis harapkan, semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan implementasi hukum yang masih berkembang luas di Indonesia pada saat sekarang ini

Semarang, 8 April 2020

BAMBANG SETIAWAN

NIM : PDIH.10301700162